

MAKSIMALKAN RETRIBUSI PARKIR, DISHUB KOTA MATARAM TERAPKAN PEMBAYARAN NONTUNAI



Sumber: Stoknew.blogspot.com

MATARAM-Realisasi retribusi parkir di Kota Mataram tahun 2020 lalu jauh dari target. Target Rp 12,5 miliar yang terealisasi hanya Rp 2 miliar.

Tahun ini, Dinas Perhubungan Kota Mataram menyiapkan langkah khusus untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari parkir. “Tahun ini target parkir Rp 18,35 miliar. Kami akan berupaya keras merealisasikannya,” janji Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram M Saleh kepada Lombok Post.

Potensi parkir di Kota Mataram diparkarkannya ada di angka Rp 25 miliar. Angka tersebut didapatkan dari hasil kajian Balitbang. Namun potensi tidak bisa disesuaikan dengan target. Karena ada banyak hal yang juga perlu dipertimbangkan.

Sehingga hasil rapat pembahasan antara eksekutif dan legislatif di APBD 2021, target disepakati di angka Rp 18,35 miliar.

Dengan catatan, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Dishub Kota Mataram untuk merealisasikan target ini. Misalnya dengan mengubah sistem lama menggunakan parkir non tunai.

“Mencapai target yang diberikan tahun ini perlu usaha yang keras. Itu sebabnya tahun ini kami mulai menerapkan parkir nontunai,” papar pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram ini.

Sistem nontunai yang dimaksud, masyarakat bisa menggunakan aplikasi e-money seperti go pay, t-money, dan beberapa aplikasi lain. Mereka tinggal scan barcode pada aplikasi yang telah disediakan juru parkir. “Secara otomatis, saldo mereka akan terpotong Rp 1.000,” jelasnya.

Sehingga hasil parkir bisa masuk langsung ke kas daerah. Tidak lagi dipungut juru parkir. Para jukir nanti akan mendapatkan upah berdasarkan uang retribusi parkir yang masuk ke sistem. Sehingga Potensi kebocoran PAD yang selama ini terjadi bisa dihindari mulai tahun ini.

“Parkir nontunai ini sudah mulai diterapkan di parkir an Up Normal Cafe, Sari Bunda Sati, Bakso Sumsu, Toko Kue Madam, Depan Kantor Bank BCA Cakranegara, BNI Cakranegara, Bank Mayapada, dan beberapa titik lainnya,” kata Saleh.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Hj Baiq Mirdiati sebelumnya menyinggung jauhnya realisasi target PAD dari retribusi parkir. Ia meminta jangan sampai terulang kembali kebocoran pendapatan yang menurutnya bisa menjadi andalan di Kota Mataram.

“Parkir ini harus dimaksimalkan. Kalau di kota-kota lian, parkir itu menjadi primadona bagi pendapatan daerah,” ungkapnya.

Sehingga pendapatan dari parkir harus benar-benar dikontrol dan diawasi. Mencegah potensi penyalahgunaan atau kebocoran pendapatan parkir di Kota Mataram. (ton/r3)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/11/01/2021/maksimalkan-retribusi-parkir-dishub-kota-mataram-terapkan-pembayaran-nontunai/>
2. Lombok Post, *Maksimalkan Retribusi Parkir, Dishub Kota Mataram Terapkan Pembayaran Nontunai*, Diakses 11 Januari 2021.

Catatan:

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD), disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu:

(1) Jasa Umum;¹

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

¹ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 109;

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jasa Usaha;² dan

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

² UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 127;

- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Perizinan Tertentu.³

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Terkait dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴.

Sedangkan objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta⁵.

³ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 140;

⁴ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 115

⁵ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 132

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB